



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN/ATAU BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN PAJAK PROGRESIF  
DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan bermotor serta dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan upaya konkret untuk mendukung hal dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak dan/atau sanksinya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Pajak Progresif Dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN/ATAU BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN PAJAK PROGRESIF DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



8. Pajak Progresif adalah adalah penerapan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya yang lebih besar dari tarif pajak kendaraan kepemilikan pertama.
9. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## BAB II

### PENGURANGAN PKB DAN/ATAU BBNKB SERTA PEMBEBASAN PAJAK PROGRESIF DAN SANKSI ADMINISTRASI PKB

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan pengurangan PKB dan/atau BBNKB serta pembebasan Pajak Progresif dan Sanksi Administrasi PKB.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. pengurangan atas dasar pengenaan PKB dan dasar pengenaan BBNKB; dan
  - b. Pengurangan atas pokok PKB tertunggak dan pokok PKB Kendaraan Bermotor yang melakukan mutasi masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Pengurangan Dasar Pengenaan PKB Dan Dasar Pengenaan BBNKB

##### Pasal 3

- (1) Memberikan pengurangan atas pungutan PKB dan BBNKB.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap dasar pengenaan PKB dan dasar pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor yang dikenakan pungutan opsan PKB atau opsan BBNKB.
- (3) Besaran pengurangan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sebesar 24,60% (dua puluh empat koma enam puluh persen) atas dasar pengenaan PKB;
  - b. sebesar 24% (dua puluh empat persen) atas dasar pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga); dan
  - c. sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atas dasar pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat), roda 6 (enam) dan seterusnya.

Bagian Ketiga ...

### Bagian Ketiga

## Pengurangan Pokok PKB Tertunggak Dan Pokok PKB Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Mutasi Masuk Dari Luar Daerah

### Pasal 4

- (1) Memberikan pengurangan PKB untuk Kendaraan Bermotor yang menunggak PKB dan Kendaraan Bermotor yang melakukan mutasi masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah.
- (2) Besaran pengurangan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari total PKB tertunggak untuk Kendaraan Bermotor yang menunggak PKB; dan
  - b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang untuk Kendaraan Bermotor yang melakukan mutasi masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah.
- (3) Wajib pajak yang menerima pengurangan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan data pribadi berupa nomor induk kependudukan, nama lengkap dan Alamat terbaru.
- (4) Perhitungan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah diberikan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Kendaraan Bermotor atas kepemilikan dan/atau penguasaan yang digunakan untuk Pemerintah Daerah, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah.

### Bagian Keempat

## Pembebasan Pajak Progresif dan Sanksi Administrasi PKB

### Pasal 5

Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor diberikan untuk Wajib Pajak yang terdaftar sebelumnya dan terkena Pajak Progresif, berupa hanya akan dikenakan penghitungan 1 (satu) Kendaraan Bermotor tanpa dikenakan biaya Pajak Progresif.

### Pasal 6

- (1) Memberikan pembebasan Sanksi Administrasi PKB.
- (2) Pembebasan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk masa PKB tahun berjalan dan tunggakan PKB.
- (3) Pembebasan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembebasan terhadap bunga dan denda sebesar 100%.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 453/KEP/HK/2024 tentang Pemberian Keringanan Dan/Atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 Juli 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
ttd.


E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 25 Juli 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
ttd.

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 031

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001